

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Dari pembahasan mengenai Kajian Yuridis Atas Doktrin *Caveat Venditor* Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli *Gawai* dalam Kontrak Lisan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perikatan dan Kekuatan Hukum dari Suatu Kontrak Lisan dalam Perikatan Jual Beli Barang *Gawai* Secara *Online*

Kontrak lisan pada saat terjadinya perikatan jual beli *gawai* melalui sistem jual beli *online* memenuhi keempat unsur syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.”

Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam kontrak lisan dapat dikatakan bahwa suatu kontrak tersebut memiliki keabsahan perjanjian.

Suatu keabsahan perjanjian akan menimbulkan kekuatan hukum dari suatu

kontrak tersebut. Dengan demikian kekuatan hukum dari suatu kontrak yaitu dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk meminta pertanggungjawaban dalam hal terjadinya wanprestasi.

Pengajuan alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 1866 KUH

Perdata, yaitu :

- a. "bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah."

Akan tetapi pengajuan alat bukti dari perikatan yang bersumber dari kontrak lisan yaitu hanya alat bukti tulisan. Alat bukti tulisan yang diajukan dapat berupa bukti transfer dalam bentuk *print out*, ataupun melalui pesan singkat atau *SMS* atau via *chatting* di media sosial seperti *blackberry messenger*, *line*, *whats app*, dan media sosial lainnya.

2. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Jual Beli Gawai Secara Online

Tindakan pelaku usaha dengan tidak memenuhi kewajibannya dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi. Suatu bentuk perbuatan wanprestasi yaitu pelaku usaha tidak memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas barang *gawai* tersebut.

Perbuatan wanprestasi menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Adanya suatu konsekuensi hukum dikarenakan bahwa kontrak memiliki sifat mengikat. Sifat mengikat dari suatu kontrak inilah yang mengharuskan para pihak harus memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikannya.

Dengan demikian para pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dikenakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum berdasarkan KUH Perdata Pasal 1243, yang berbunyi :

“penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikannya atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Akan tetapi konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha atas penjualan *gawai* yaitu hanya berupa membayar penggantian biaya dan ganti rugi. Penggantian biaya yang ditanggung pelaku usaha yaitu berupa biaya kesehatan dan biaya rumah sakit. Selain itu penggantian ganti rugi yang ditanggung pelaku usaha yaitu berupa penggantian barang *gawai* dalam kondisi yang masih baru.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penjualan *gawai* secara *online* selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari penjualan *gawai* secara *online* yaitu tidak terpenuhinya hak-hak konsumen untuk memperoleh suatu informasi dengan benar, jelas, dan jujur. Adanya dampak negatif tersebut maka upaya pemerintah adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun pengaturan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya memuat mengenai hak-hak konsumen, namun dalam undang-undang tersebut juga memuat mengenai doktrin *caveat venditor* (*the due care theory*) yaitu prinsip kehati-hatian bagi pelaku usaha.

Dengan demikian pelaku usaha yang tidak berhati-hati dalam melakukan penjualan *gawai* secara *online*, maka pelaku usaha tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Konsekuensi yang dikenakan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kesalahannya yaitu berupa membayar penggantian biaya dan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, selain itu dikenakan juga ketentuan pidana berupa pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 104 ayat (1).

B. SARAN :

1. Akademisi

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan perlindungan konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen yang belum terpenuhi.

2. Pemerintah

Diharapkan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlunya pembaharuan UUPK karena sampai sekarang ini dalam UUPK belum memuat mengenai sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan perbuatan wanprestasi, sedangkan dalam aturan undang-undang lain telah diatur.

3. Masyarakat atau pelaku usaha

Diharapkan dari contoh kasus yang terjadi, masyarakat atau pelaku usaha dapat memahami apabila menjual *gawai* tanpa kelengkapan buku petunjuk manual berbahasa Indonesia adalah salah. Hal ini sebagai upaya agar konsumen terhindar dari kerugian materiil maupun immateriil.